

SALINAN
Nomor 04/B, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
PENGATURAN USAHA DAN RETRIBUSI BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan usaha bidang industri dan perdagangan merupakan kegiatan yang strategis bagi pengembangan ekonomi karena akan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga perlu pengaturan usaha dalam bidang industri dan perdagangan ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka guna meningkatkan pembinaan dan Pendapatan Asli Daerah perlu memungut retribusi di bidang industri dan perdagangan di Kota Malang ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Usaha dan Pemungutan Retribusi di Bidang Industri dan Perdagangan .

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENGATURAN USAHA DAN RETRIBUSI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI KOTA MALANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang .
6. Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
7. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba .
8. Perusahaan Industri, adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kota Malang .
9. Komoditi Industri, adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri .

10. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan .
11. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi .
12. Perubahan perusahaan, adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama .
13. Cabang Perusahaan, adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya .
14. Gudang, adalah ruangan yang memenuhi syarat-syarat tidak bergerak, dapat ditutup dan yang bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, luas sekurang-kurangnya 36 m² (tiga puluh enam meter persegi), diperuntukkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan atau bahan baku industri .
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan .
16. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI), adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan atau usaha industri .
17. Tanda Daftar Gudang (TDG), adalah Tanda Daftar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang .
18. Daftar Perusahaan, adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan .

19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah .
20. Masa retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi .
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang .
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan .
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda .
26. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi .
27. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan, adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan yang diberi wewenang oleh UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP .

BAB II

JENIS DAN PENGATURAN USAHA BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Daerah dapat dilaksanakan usaha bidang industri dan perdagangan dengan syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Jenis Usaha bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Usaha Industri yaitu kegiatan melakukan proses produksi dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi ;
 - b. Usaha Perdagangan yaitu kegiatan melakukan jual beli barang dan atau jasa ;
 - c. Usaha Pergudangan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan industri dan perdagangan .
- (3) Usaha bidang Industri dan Perdagangan dapat berbentuk Badan atau Perorangan .

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ;
 - b. SIUP Menengah bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;
 - c. SIUP Besar bagi kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;
 - d. SIUP cabang bagi perusahaan yang berstatus cabang .

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah), wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) ;
- (2) Setiap Perusahaan Industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah), wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) ;
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai TDI/IUI yang dimiliki, wajib memiliki Izin Perluasan ;
- (4) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip ;
- (5) IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip diwajibkan bagi perusahaan industri yang :
Jenis Industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Industri dan Komoditi Industri yang proses industrinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak

menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan dan tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat ;

- (6) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan serta bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ;
- (7) Persetujuan Prinsip batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI .

Pasal 5

Setiap Perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang dengan luas minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi), wajib mendaftarkan gudangnya kecuali gudang yang berada pada :

- a. Kawasan berikat ;
- b. Gudang yang melekat pada Usaha Industrinya .

Pasal 6

- (1) SIUP, IUI/TDI dan TDG berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya ;
- (2) Guna pembinaan dan pengawasan, Perusahaan pemilik SIUP, TDI, IUI dan TDG wajib melaksanakan Her Regristasi setiap 3 (tiga) tahun di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ;
- (3) Tata Cara dan Prosedur Her Regristasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP adalah :
 - a. Perusahaan kecil perorangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibawah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
 - b. Pedagang Keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima .
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan .

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDI adalah semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibawah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDI apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, TDI atau IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, TDI atau IUI dimaksud, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI atau IUI wajib :
 - a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan ;

- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja .
- (3) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, TDI atau IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya SIUP, TDI, IUI dimaksud, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI atau IUI wajib :
 - a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan ;
 - b. Melaksanakan upaya menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja .
- (3) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI), Retribusi Ijin Usaha Industri (IUI), Retribusi Ijin Perluasan, Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUP, TDI/IUI, Ijin Perluasan, TDG .

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI), Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan, Tanda Daftar Gudang (TDG) .

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perijinan .

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian produk hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian .

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan besar kecilnya modal, nilai investasi dan luas bangunan gudang ;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Cabang :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (Putih) = Rp 50.000,00
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (Biru) = Rp 150.000,00
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (Kuning) = Rp 250.000,00
 - b. Izin Usaha Industri :
 - b.1. Tanda Daftar Industri (TDI) = Rp 100.000,00
 - b.2. Izin Usaha Industri (IUI) :
 - Nilai Investasi Rp 200 juta s/d Rp 1 milyar = Rp 150.000,00
 - Nilai Investasi Rp 1 milyar keatas = Rp 200.000,00
 - b.3. Izin Perluasan Industri
 - Nilai Investasi Rp 5 juta s/d Rp 200 juta = Rp 75.000,00
 - Nilai Investasi Rp 200 juta s/d Rp 1 milyar = Rp 100.000,00
 - Nilai Investasi Rp 1 milyar keatas = Rp 150.000,00
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - Luas 36 m² s/d 250 m² = Rp 75.000,00
 - Luas 251 m² s/d 500 m² = Rp 100.000,00
 - Luas 501 m² s/d 750 m² = Rp 150.000,00
 - Luas 751 m² s/d 1.000 m² = Rp 200.000,00
 - Luas > 1.000 m² = Rp 250.000,00

(3) Setiap 3 (tiga) tahun dilaksanakan Her Registrasi dengan membayar Biaya Her Registrasi sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Cabang :

- Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (Putih) = Rp 50.000,00
- Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (Biru) = Rp 100.000,00
- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (Kuning) = Rp 150.000,00

b. Izin Usaha Industri :

b.1. Tanda daftar Industri (TDI) = Rp 50.000,00

b.2. Izin Usaha Industri (IUI):

- Nilai Investasi Rp 200 juta s/d Rp 1 milyar = Rp 100.000,00

- Nilai Investasi Rp 1 milyar keatas = Rp 150.000,00

c. Tanda Daftar Gudang (TDG)

- Luas 36 m² s/d 250 m² = Rp 50.000,00

- Luas 251 m² s/d 500 m² = Rp 75.000,00

- Luas 502 m² s/d 750 m² = Rp 120.000,00

- Luas 751 m² s/d 1.000 m² = Rp 150.000,00

- Luas > 1.000 m² = Rp 200.000,00

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat perinjinan diberikan .

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 36 (tiga puluh enam) bulan .

Pasal 18

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKDKBT ;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah .

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDBKT, RTRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi .

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau mengurangi besarnya retribusi yang terhutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan .

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XV

PEMGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan. permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui POS tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman POS tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah .

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, di kenakan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ;

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian .

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Bagi Perusahaan yang telah memiliki SIUP, TDI/UI dan TDG sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Dan apabila pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penerbitan SIUP, TDI/UI dan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk Her registrasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Oktober 2001

WALIKOTA MALANG

ttd

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 04/B

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH

P E M B I N A

NIP. 510 065 263